



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 Nomor 118).
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 Nomor 123).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, Rumah Dinas, dan Kendaraan Dinas.
7. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan Kendaraan Dinas.

8. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
9. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
10. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan Sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
11. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
12. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, Kendaraan Dinas operasional.

## BAB II MAKSUD, ASAS, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. tertib;
- b. adil;
- c. transparan;
- d. efisien dan efektif;
- e. manfaat;
- f. keselamatan;
- g. kesejahteraan;
- h. kepatutan; dan
- i. akuntabel.

### Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

### Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan

- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

### BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

#### Pasal 5

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, meliputi:

- a. Ruang Kantor;
- b. Perlengkapan Kantor;
- c. Rumah Dinas; dan
- d. Kendaraan Dinas.

#### Pasal 6

Ruangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/ajudan;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telekomunikasi;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. ruang lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;

- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 8

Ruangan Kantor dan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah; dan
- e. Pejabat eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama, eselon III/Pejabat Administrator, eselon IV/Pejabat Pengawas, Pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

#### Pasal 9

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Rumah Jabatan; dan
- b. Rumah Dinas;

#### Pasal 10

- (1) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

#### Pasal 11

- (1) Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada lembaganya.

#### Pasal 12

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan Dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan Dinas operasional.

#### Pasal 13

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.

- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama, eselon III/Pejabat Administrator, eselon IV/Pejabat Pengawas.

#### Pasal 15

- (1) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas khusus/lapangan.
- (3) Pegawai yang menjalankan tugas khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

#### Pasal 16

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Lantai Ruangan Kantor yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) *Interior* Ruangan Kantor terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran Rumah Jabatan dan Rumah Dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran Ruangan Kantor yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan Dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.

- (6) Pada Ruang Kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti *faximile*, penghancur kertas, proyektor, layar, *soundsystem*, alat *emergency*, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti; alarm sistem, CCTV (*closed circuit television*), alat deteksi asap, *hidrant*, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang ada tetap berlaku sampai terealisasinya Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang baru.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI KONAWE UTARA, P. H.



H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu  
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 475

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 57 TAHUN 2022

TENTANG : STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruangan Kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 40 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 30 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 40 M<sup>2</sup>;
  4. ruang rapat utama 80 m<sup>2</sup>;
  5. ruang tunggu 15 m<sup>2</sup>;
  6. ruang staf/adc 20 m<sup>2</sup>;
  7. ruang istirahat 15 m<sup>2</sup>; dan
  8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M<sup>2</sup>.
- B. Ruangan Kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 25 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 36 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 15 M<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 13 M<sup>2</sup>; dan
  7. ruang kamar mandi/toilet 6 W.
- C. Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 30 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 9 M<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 9 M<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 6 M<sup>2</sup>; dan
  7. ruang kamar mandi/toilet 4 M<sup>2</sup>.
- D. Ruangan Kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 35 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 10 M<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 9 M<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 6 M<sup>2</sup>; dan
  7. ruang kamar mandi/toilet 4 M<sup>2</sup>.
- E. Ruangan Kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 M<sup>2</sup>;
  2. ruang rapat 30 M<sup>2</sup>;
  3. ruang tamu 12 M<sup>2</sup>; dan
  4. ruang toilet 4 M<sup>2</sup>.
- F. Ruangan Kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 M<sup>2</sup>;
  2. ruang rapat 12 m<sup>2</sup>; dan
  3. ruang tamu 10 M<sup>2</sup>.

- G. Ruangan Kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 9 M<sup>2</sup>; dan
  2. ruang tamu 10 m<sup>2</sup>.
- H. Ruangan Kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M<sup>2</sup> perpegawai.

## II. PERLENGKAPAN KANTOR

### A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75cm;
  - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja;
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potiot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau husa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
  - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model/type : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja. f.

lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/ *type* : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja. g.

brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
- 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : besi atau baja tahan api;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165cm;
- 2) model/ *type* : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja i.

lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera nasional 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. mesin faximile 1 (satu) unit;

s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

t. komputer dan printer 1 (satu) set;

u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;

v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;

w. cermin gantung 1 (satu) unit;

x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit; dan y.

bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/ *type* : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
- a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/ *type* : antik atau menyesuaikan
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/ *type* : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) kursi rapat:
    - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
    - b) model/ *type* : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja rapat :
    - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit; c. bendera nasional 1 (satu) unit; d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i, *over head projector* (OHP) dan/atau LCD projector (*in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set; n. jam dinding 1 (satu) unit; dan o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
  - 2) model/ *type* : setengah biro;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit: panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan. d.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) kursi:
  - kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
  - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan; k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan; l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit; dan t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/ *type* : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus Imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu:
    - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan d. cermin gantung 1 (satu) unit.

#### E. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/ *type* : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja;
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/ *type* : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
 b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
 c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model/ *type* : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.

- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/ *type* : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja. g.
- filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/ *type* : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit; dan x.  
bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/ *type* : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan. b.

lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/*type* : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan. c.

lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/*type* : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model/*type* : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

- 1) meja komputer:

- a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - b) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) kursi:  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan; k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan; l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit; dan t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/*type* : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi

- 45 cm;
  - b) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan d. cermin gantung 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/ *type* : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja;
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/ *type* : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/ *type* : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi

- 132cm;
- 2) model/ *type* : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera nasional 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit; I.  
lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (unit) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit; dan
- w. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk; (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk; (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/ *type* : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja tamu:
      - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/ *type* : antik atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
  - 2) model/ *type* : setengah biro;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan. c.
- kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filig cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) Warna : light grey atau atau warna lain -yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) kursi:
 

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit; dan s.  
kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/*type* : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu:
    - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan d. cermin gantung 1 (satu) unit.

#### G. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/*type* : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi. b.

meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja. c.

kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/*type* : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja. f.

*filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
- 2) model/*type* : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan. g.

buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - i. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - k. peta wilayah 1 (unit) unit; I.
  - jam dinding 1 (satu) unit;
  - m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - n. intercom 1 (satu) unit;
  - o. mesin faximile 1 (satu) unit;
  - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - q. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
  - s. dispenser air minum 1 (satu) set;
  - t. cermin gantung 1 (satu) set; dan u.
  - bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/*type*: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  - 2) Meja tamu:
    - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/*type*: biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
  - 2) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan. c.
- jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

- 1) kursi rapat:
  - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - a) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
  - b) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - c) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja rapat :
  - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
  - b) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan. b.

lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

c. foto Presiden 1 (satu) unit;

d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;

h. pesawat telepon 1 (satu) unit;

i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

j. palu dan alasnya 1 (satu) set; k.

jam dinding 1 (satu) unit; dan l.

kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;

2) model/*type* : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruangannya Kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

2) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;

2) model/*type* : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) kursi:
 

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- r. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
    - (1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/*type* : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/ *type* : biasa;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/ *type* : biasa;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan d. cermin gantung 1 (satu) unit.
- H. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II
1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/ *type* : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja;
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.
  - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - i. peta wilayah 1 (unit) unit;
  - j. jam dinding 1 (satu) unit;
  - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit; dan
  - o. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk; (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/*type* : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu:
    - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
  - 2) model/*type* : biasa;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi rapat:
      - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b) model/*type* : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat:
      - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi

75 cm;

- b) model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - i. jam dinding 1 (satu) unit; dan j. kalender 1 (satu) unit.

I. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- 1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - a. ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - b. model/ *type* : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja;
  - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
- 2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - b. model/ *type* : biasa;
  - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.
- 3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. model/ *type* : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
  - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- 4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- 5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

- b. model/ *type* : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu kelas dan kaca;
- d. arna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja.

6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - b. model/ *type* : biasa, berlaci 4 (empat);
  - c. bahan : plat besi;
  - d. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit; dan
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

J. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
  - b. model/ *type* : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna Ruang Kerja;
  - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. model/ *type* : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
  - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
  - b. model/ *type* : biasa, berlaci 4 (empat);
  - c. bahan : plat besi;
  - d. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1 (satu) set berikut meja.

### III. RUMAH DINAS

#### A. Rumah Jabatan

1. Rumah Jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 500 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 3.000 M<sup>2</sup>; dan
  - c. luas pendopo 250 M<sup>2</sup>.
2. Rumah Jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 350 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 1.500 M<sup>2</sup>; dan
  - c. luas pendopo 175 M<sup>2</sup>.
3. Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup>.
4. Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 250 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 500 M<sup>2</sup>.
5. Rumah Jabatan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup>.

#### B. Rumah Dinas

1. Rumah instansi/Rumah Dinas untuk pejabat eselon II dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 150 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 350 M<sup>2</sup>.
2. Rumah instansi/Rumah Dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 70 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 200 M<sup>2</sup>.
3. Rumah instansi/Rumah Dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 54 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 150 M<sup>2</sup>.
4. Rumah instansi/Rumah Dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 36 M<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 100 M<sup>2</sup>.

#### IV. KENDARAAN DINAS

##### A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas /Isi Silinder (Maksimal)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan/Minibus	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep/SUV	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan/Minibus	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep/SUV	2.500 cc

##### B. Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas /Isi Silinder (Maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan/Minibus/SUV	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau	
			- Minibus (bensin)	2.000 cc
			- Minibus (solar)	2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin)	1.600 cc
			- Minibus (solar)	2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

C. Kendaraan Dinas Operasional

No	Kendaraan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas /Isi Silinder (Maksimal)
1.	Menyesuaikan kebutuhan	Menyesuaikan kebutuhan	Menyesuaikan kebutuhan	Menyesuaikan kebutuhan

BUPATI KONAWE UTARA, FH

  
H. RUKSAMIN X